

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Setelah masalah penelitian ditemukan, maka peneliti akan menentukan langkah berikutnya yaitu mencari teori- teori dan konsep-konsep sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah penelitian. Hal ini dilakukan sebagai alat analisis dalam pembahasan pada hasil penelitian sehingga memiliki dasar yang kuat dalam proses penulisan tesis ini. Hal ini menurut Sugiyono (2017,53) menyatakan bahwa: a. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum- hukum ini biasanya sifat hubunganyang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel- variabel empiris yang bersifat ajeg dan dapat diramal sebelumnya; b. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis (induktif); dan c. Suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis.

Berdasarkan penjelasan0di atas l maka konseptualisasi yang umum mengandung arti suatu teori yang diperoleh melalui proses secara sistematis, yang mana teori tersebut harus diuji kebenarannya, sebab jika tidak diuji kebenarannya maka bukan merupakan suatu teori. Jadi teori menurut Sugiyono dapat disimpulkan adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan

pengendalian kontrol (*control*) di suatu Negara. Untuk menganalisa objek penelitian, di bawah ini peneliti mencoba menjelaskan beberapa teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan secara mendasar. Selain itu teori-teori tersebut mendeskripsikan pula konsep-konsep yang berhubungan dengan topik penelitian bidang kelautan dan potensi maritim di sepanjang pesisir Kalimantan Barat. Sebagai grand theory adalah Pertahanan Negara, dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Midle range teori adalah Potensi Maritim dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan aplied teori adalah teori Strategi, teori Logistik dan teori-teori kekuatan laut dari beberapa ahli.

2.1.1 Pertahanan Negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tetap dalam keadaan, atau tetap dalam kedudukannya. Maka dengan demikian pertahanan berarti mengupayakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, atau menjaga dan melindungi supaya selamat. Sementara yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sedangkan pengertian pertahanan negara tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Setneg RI, 2004).

Pada Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pada pada ayat (2) menyatakan bahwa Usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Khusus untuk ayat (2) telah dilaksanakan amandemen kedua yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000 pada sidang tahunan MPR RI, Pasal 30 UUD 1945 dirubah dan dilengkapi dengan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya pada Pasal 270 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menjelaskan bahwa Tiap- tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara (Setneg RI, 1945).

Pembukaan UUD 1945 Landasan hukum pertahanan dan keamanan negara dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea pertama dan ke empat, pada alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian pada alinea ke empat tercantum bahwa Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesian dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Setneg RI, 1945).

Adapun dalam peraturan UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Setneg RI, 2002) adalah meliputi :

- a. Pasal 1 ayat (1) bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

b. Pasal 9 ayat (1) bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

c. Pasal 9 ayat (2) bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib, dan, pengabdian sesuai profesi.

Dalam UU RI No. 34 tahun 2004 (Setneg RI, 2004) adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

b. Pasal 5 menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

c. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dari penjelasan peraturan perundangan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertahanan negara merupakan segala upaya dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa. Segala upaya pertahanan negara tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika bentuk ancaman yang akan dihadapi. Dinamika perkembangan lingkungan strategis berdampak terhadap kompleksnya ancaman (ancaman militer dan nonmiliter). Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui pembangunan dan pembinaan kemampuan dan daya tangkal Inegara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman (Kemhan RI, 2012).

2.1.2 Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

Pada dasarnya Pertahanan negara pada dasarnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Hal ini berangkat dari Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 30 menyebutkan bahwa: "Tiap- tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara" (Setneg RI, 1945). Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan sarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kemenhan RI, 2015:53).

Pada Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Setneg RI, 2002).

Pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyebutkan tentang Sistem Pertahanan Negara merupakan sistem pertahanan bersifat semesta yang pengarahannya melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman (Setneg RI, 2004).

Pasa 3 UU R Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasiona untuk Pertahanan Negara, menjelaskan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Nasiona untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara (Setneg RI, 2019).

Pada Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan autlteritoria beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Setneg RI, 2008).

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (28) UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (Setneg RI, 2007).

Menurut dokumen Sishankamrata Abad ke 21 yang telah disusun dan diserahkan Kementerian Pertahanan kepada Wakil Presiden RI pada tanggal 18 Juni 2021 dalam acara Konferensi Nasional, pada halaman 1 menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan, TNI, K/L, dan Pemerintah daerah masing-masing memiliki peran dalam menyelenggarakan Sishankamrata sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selain dari itu pula disebutkan bahwa ciri utama dari Sishankamrata adalah kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sishankamrata adalah adanya kekuatan rakyat yang dipersiapkan dengan baik dalam bentuk komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dari penjelasan peraturan perundangan di atas, maka dapat disintesis bahwa Sistem Pertahanan Rakyat Semesta adalah upaya untuk segala mengerahkan kemampuan yang ada dalam rangka mempertahankan wilayah yang bersifat semesta dengan melibatkan *Pertama*, TNI sebagai komponen utama; *Kedua*, Warga Negara, Sumber Daya Nasional, dan Sarana Prasarana Nasional sebagai komponen pendukung; *Ketiga*, komponen cadangan yang dilaksanakan secara total, terpadu dan terarah dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

2.1.3 Potensi Maritim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Maritim merupakan hal yang terkait dengan kegiatan atau aktifitas di laut, pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan kata Potensi adalah segala kemampuan, kekuatan, kessanggupan dan daya yang memungkinkan dapat dikembangkan. Jadi potensi maritim merupakan segala sesuatu kegiatan kegiatan atau aktifitas yang terdapat/ dilakukan di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Dalam Doktrin Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Pertahanan Negara disusun dalam suatu sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta merupakan suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan terhadap tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita- cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional, termasuk kebijakan pemerintah terkait konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang didalamnya memuat pertahanan maritim. Esensi pertahanan negara menjadi penuntun kepada setiap warga negara untuk dapat memahaminya dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pertahanan negara yang bersifat semesta tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai perannya masing- masing (Kemenhan RI, 2015:51).

Berdasarkan keputusan Kepala Staf0TNI Angkatan Laut Nomor Kep/2639/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahana Laut. Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) adalah upaya pekerjaan dan tindakan oleh TNI Angkatan Laut secara perorangan maupun satuan melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan Wilayah, Bhakti TNI Angkatan Laut dan pembinaan wilayah perbatasan laut untuk

membangun kemandirian TNI AL dengan rakyat dengan dalam rangka mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh. Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan terkait dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian serta, pemanfaatan semua potensi nasional yang ada (geografi, demografi, sumber daya, sarana dan prasarana, nilai- nilai, teknologi, anggaran dan kondisi sosial) untuk menjadi kemampuan dan kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan (Mabes TNI AL, 2018).

Menurut Indrawan (Indrawan, 2018) dalam jurnalnya menjelaskan tentang pentingnya keberadaan Angkatan Laut. Negara Indonesia yang memiliki wilayah yang luas yang di dalamnya terdiri dari ribuan pulau, diantaranya terdapat lima pulau besar memerlukan perhatian khusus, utamanya bidang pertahanan dan keamanan. Jika terjadi perang, laut merupakan media utama dalam pengerahan kekuatan secara total personil dan material. Namun saat ini laut tidak hanya digunakan untuk pertahanan dan keamanan, seperti apa yang dikatakan presiden Joko Widodo bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, laut Indonesia akan diprioritaskan untuk jalur perdagangan laut, perikanan, maupun pemanfaatan sumber daya alam.

Selanjutnya Mulya (Mulya, 2013) berpendapat bahwa dari enam elemen yang dikatakan Mahan, ada dua elemen sebagai satu variabel terkait/menyambung dalam menelusuri pola kekuatan maritim yaitu sebagai karakter nasional dan karakter pemerintahan. Karakter ini sering terlihat pada kebijakan- kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan masyarakat/penduduknya. Mahan menyebutkan pula bahwa karakter nasional suatu negara tidak hanya dilihat dari masyarakatnya, namun juga pemerintah. Hal ini berarti rezim yang sedang berkuasa/

menempati tampuk pemerintahan merupakan perwakilan dari karakter nasional.

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan di atas bahwa kata Maritim dalam konsep strategi di negara- negara maritim di dunia yang ditonjolkan merupakan kekuatan Angkatan Lautnya. Dengan asumsi bahwa kekuatan- kekuatan maritim lainnya yang berada di wilayah pesisir dan perbatasan (non militer) beserta sumber daya nasionalnya merupakan kekuatan pengganda Angkatan Laut yang sewaktu- waktu dapat digunakan manakala negara dalam keadaan krisis atau perang yang diatur dengan ketentuan tersendiri. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sangat sesuai jika disebut sebagai negara maritim, hal ini jelas terlihat dari perbandingan wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah perairan serta dari sejarah menyebutkan bahwa kepulauan Indonesia menjadi jalur lalu lintas laut.

2.1.4 Strategi

Menurut Cohen (2017) Strategi dalam peperangan merupakan ilmu atau seni menggunakan sumber daya militer, ekonomi, politik dan lainnya dari suatu negara untuk mencapai tujuan perang. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos, seorang jenderal terpilih di Athena kuno. Para strategoi sebagian besar adalah pemimpin militer dengan gabungan otoritas politik dan militer, yang merupakan inti dari strategi. Karena strategi adalah tentang hubungan antara sarana dan tujuan, istilah ini memiliki aplikasi yang jauh melampaui perang : telah digunakan dengan mengacu pada bisnis, teori permainan, dan kampanye politik, di antara aktivitas lainnya.

Menurut Rangkuti (2006:3-4) Dalam bukunya yaitu Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, terdapat beberapa pendapat para ahli strategi :

a. Menurut Chandler (1962) Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

b. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965): Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.

Argyris (1985): Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.

d. Porter (1985): Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Dari pendapat para ahli di atas, maka secara umum strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia sebagai keunggulan bersaing yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis atau faktor eksternal dan internal dalam sebuah organisasi, dihadapkan dengan peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Dalam elemen- elemen utama strategi, untuk merencanakan sebuah strategi sangat berkaitan dengan tujuan nasional dalam suatu negara (*ends*). Dalam pencapaian tujuan nasional tersebut dibutuhkan cara (*ways*). Untuk mendukung cara tersebut maka diperlukan sarana untuk mencapai tujuan tersebut (*means*).

2.1.5 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Secara konseptual, Pemberdayaan atau *Empowerment* berasal dari kata 'power'. Oleh karena itu, gagasan utama pemberdayaan

berhubungan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Para ahli di bawah ini menjelaskan definisi pemberdayaan dalam hal tujuan, proses, dan cara pemberdayaan:

Definisi pemberdayaan menurut Ife (2006) menjelaskan:

"Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to complete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system', and so on".

Hal ini berarti bahwa konsep pemberdayaan adalah sebagai upaya setiap individu atau kelompok untuk memberikan itonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam sebuah organisasi, serta memotivasi kreatifitas mereka agar dapat menyelesaikan tugasnya semaksimal mungkin

Sedangkan menurut Parsons, et. al (2004:37), Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Selanjutnya menurut Santoso (2008:35), konsep ini merupakan bentuk penghargaan terhadap manusia atau dengan kata lain "memanusiakan manusia". Dengan adanya pemberdayaan maka akan timbul pergeseran atau perubahan peran dari yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan berdaya guna.

Sementara menurut Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan".

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal lini pengembangan alternatif menekankan pada keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat berdasarkan sumber daya pribadi, secara langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Jadi Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau pemberdayaan kelompok lemah di masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuatan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, mengikuti kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas hidupnya.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara pasal 1 menyebutkan bahwa Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut wilayah pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negaral (Kemenkumham RI, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarah dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan (Kemhan RI, 2012)

2.1.6 Logistik

Dalam bukunya *“Logistics in the National Defense”* Henry E. Eccles menjelaskan hubungan antara strategi, logistik dan taktik. Strategi dan taktik adalah cara/sarana yang digunakan oleh pemimpin (biasanya pemimpin militer) untuk mencapai tujuan aksi militer, yaitu memenangkan perang. Selain strategi dan taktik, dukungan logistik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan personel dan material merupakan hal yang sangat dominan dalam pengerahan kekuatan dan perbekalan di medan pertempuran (Eccles, 1959:30).



Gambar 2.1 Strategi-Logistik-Taktik

Secara umum dan sederhana, rencana di atas dapat dijelaskan bahwa strategi dan taktik dapat memberikan rencana tindakan, sedangkan

dukungan logistik sangat mempengaruhi baik aspek strategis maupun taktis. Mulai dari perencanaan, strategi, taktik dan logistik tidak pernah dapat dipisahkan satu sama lain dalam setiap kegiatan, sehingga dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan selalu didasarkan pada ketiga syarat tersebut. Logistik dalam dunia militer adalah ilmu perencanaan dan penganggaran untuk pergerakan dan pemeliharaan pasukan. Strategi mengacu pada definisi dan implementasi logistik untuk membuat dan memberikan dukungan terus menerus kepada unit tempur dan unit taktis untuk mencapai tujuan strategis. Strategi dan taktik memberikan cetak biru untuk melakukan operasi militer, sedangkan logistik menyediakan sumber daya

2.1.7 Kekuatan Laut

Berdasarkan teori yang dikemukakan Alfred Thayer Mahan (1840-1914) dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History* (Mahan et al., 1965), menjelaskan bahwa untuk membangun kekuatan maritim suatu negara, terdapat enam faktor penting yang mempengaruhi yaitu : letak geografis (*geographical position*); bangun muka bumi (*physical comformation*); luas dan panjang wilayah (*extent of territory*); karakter penduduk (*character of the people*); jumlah penduduk (*number of population*); dan karakter pemerintah (*character of government*). A.T. Mahan menyimpulkan bahwa kekuatan laut merupakan unsur yang penting dalam membangun dan menuju kejayaan suatu negara khususnya negara maritim seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sir Julian Stafford Corbett dalam bukunya *Some Principles of Maritime Strategy* (Corbett, 1911) merupakan pencetus lahirnya Doktrin Maritim Inggris (*British Maritime Doctrin*), mengedepankan teori ilmiah dari pada praktek. Saat itu Corbett berpendapat bahwa Angkatan Lautnya membutuhkan sebuah kerangka acuan kerja atau buku panduan berupa Doktrin Maritim sebagai upaya untuk mempertahankan negaranya.

Menurut Geoffrey Till (2018), pengertian kekuatan laut adalah seperangkat strategi operasional yang dirancang untuk menguasai laut melalui keunggulan angkatan laut. Kekuatan laut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sumber-sumber kekuatan (*source*) dan unsur-unsur kekuatan (*element*). Secara geografis, hubungan antara sumber dan unsur kekuatan yang menentukan kekuatan laut dari suatu negara adalah; geografi, sumber daya, komunitas maritim dan gaya pemerintahan, unsur-unsur kekuatan meliputi armada kapal sipil, pangkalan/ pelabuhan dan instrumen pertempuran.

Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan A. T. Mahan (1840-1914) telah membahas teori kekuatan laut mereka. Menurut Raleigh, "Dia yang menguasai laut berarti menguasai perdagangan dunia dan pada akhirnya menguasai dunia." Sedangkan menurut "*Ocean of Life*" karya Mahan, terdapat banyak sumber daya alam di laut. Oleh karena itu, ia harus membangun angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan menjaganya. Hal ini berarti angkatan laut yang kuat diperlukan untuk menguasai lautan.

Rear Admiral Henry E. Eccles dari US Naval War College merumuskan beberapa teori antara lain mengenai pengendalian laut. Eccles membedakan pengendalian sebagai berikut:

- a. Pengendalian mutlak (*Absolut Control*), yaitu penguasaan atas laut, dalam hal ini pihak yang menguasai laut memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan laut tanpa campur tangan dari pihak lain. Lawan tidak bisa menggunakan laut sama sekali.
- b. Pengendalian Operasional (*Working Control*), dalam klasifikasi ini, badan pengawas laut memiliki kemampuan untuk menggunakan bagian laut tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kebebasan yang tinggi. Lawan juga bisa menggunakan laut yang sama, namun dengan resiko yang tinggi.

c. Pengendalian Operasional (*Working in dispute*), dalam klasifikasi ini badan pengawas laut memiliki kemampuan untuk menggunakan bagian laut tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kebebasan yang tinggi. Lawan juga bisa menggunakan laut yang sama, namun dengan resiko yang tinggi.

Menurut Tver (1979) dalam definisi yang paling sederhana, littoral berarti “wilayah pesisir” atau “berkaitan dengan pantai” (lihat Sutanto dalam *Naval and Maritim Strategy*, 2022), . Dalam istilah geografis, littoral berkaitan dengan garis pantai baik itu daratan maupun perairan dekat pantai antara pasang tinggi dan rendah yang ekstrem. Littoral meliputi wilayah yang berbatasan dengan perairan laut tepi terbuka, kepulauan besar, sertalaut tertutupdan setengah tertutup. Pesisir yang berbatasan dengan laut terbuka, seperti pantai Amerika Utara dan Selatan, Afrika, dan India memanjang keluar dari garis pantai ke titik yang menandai batas terjauh landas kontinen.

Dari teori-teori *sea power* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penentu utama sebuah negara kepulauan untuk membangun kekuatan laut adalah letak geografi, sumber daya manusia, sumber daya alam dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia memiliki potensi maritim luar biasa sebagai aset yang dimiliki. Pada hakekatnya laut tidak dapat dikuasai secara mutlak sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah menetapkan jalur laut kepulauannya yang dapat dilintasi oleh kapal-kapal internasional, tentu juga berkewajiban atas keselamatan dan keamanannya. Sehingga yang dapat dilakukan adalah pengendalian laut untuk melindungi kegiatan perekonomian. Untuk itu kita harus membangun kekuatan laut untuk menjaganya, yang artinya bahwa dengan menguasai lautan maka dibutuhkan Angkatan Laut yang kuat, yang dimulai dengan memperkuat Sumber Daya Nasional di wilayah pesisir dan perbatasan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan perbandingan penelitian serta untuk mendapatkan inspirasi baru sehingga peneliti dapat memposisikan penelitian serta untuk orisinalitas penulisan, berikut ini peneliti mengupas secara garis besar hasil penelitian terdahulu yang relevan, untuk selanjutnya melaksanakan revidi dan ringkasannya, baik yang sudah terpublikasi ataupun yang belum:

Yusrah Muhammad Haras (2017) dengan judul penelitian “Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan” menjelaskan tentang sejauh mana peran TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaannya mewujudkan poros maritim dunia, sebagai kekuatan utama dalam mengembangkan pertahanan maritim. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran TNI AL dalam mendukung Poros Maritim Dunia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi yang dapat mendukung atau menghambat peran TNI AL.

Hasil kajian menunjukkan bahwa TNI AL secara tradisional dapat mendukung visi poros dunia maritim dengan peran TNI, Polri dan diplomasi. Dalam konteks yang lebih modern, TNI AL dapat berperan melalui Operasi Militer (OMSP). Dari segi manajemen pertahanan, faktor anggaran, tenaga dan alutsista menjadi faktor yang menghambat TNI AL dalam menjalankan perannya secara maksimal. Namun, penentuan TNI AL sebagai kekuatan utama dalam pelaksanaan pilar kelima poros dunia maritim, geografi Indonesia, dan hubungan TNI AL dengan angkatan laut di luar negeri dalam berbagai bentuk kerjasama menjadi faktor pendukung. Peran Indonesia. TNI Angkatan Laut mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori trinitas angkatan laut Ken Booth, teori kekuatan laut Mahan, konsep keamanan Buzan, konsep

keamanan maritim Bueger, dan konsep pemerintahan yang baik dan defensif. Tempat penelitian di Jakarta.

Kesamaan penelitian dengan peneliti terdapat pada teori yang digunakan saat menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu teori kekuatan laut dari Mahan dan Ken Booth. Walaupun perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitian yang dilakukan di Jakarta sedangkan peneliti dilakukan di Pontianak. Perbedaan teori juga terlihat di luar teori Mahan dan Ken Booth, yaitu teori kekuatan laut dan penguasaan pertahanan Indonesia.

Endra Kusumah (2021) dengan judul penelitian “Peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III/Jakarta Dalam Pembinaan Potensi Maritim dan Relevansinya Terhadap Konsep Pertahanan Pulau-pulau Besar” menyatakan bahwa Pangkalan Utama Komando Daerah III/Jakarta TNI AL bertugas untuk memperkuat Kawasan Pertahanan Maritim melalui dukungan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) sebagai bagian dari Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Salah satu sasaran kebijakan umum pertahanan negara pemerintah tahun 2020-2024 adalah terwujudnya wilayah pertahanan besar berbasis pulau. Konsep pertahanan SPLN dan Kepulauan Besar harus diselaraskan dengan tekad tersebut.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa penguatan kawasan pertahanan pantai melalui Binpotmar penting mengingat konsep pertahanan berbasis pulau-pulau besar. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *grounded theory* sedangkan teori yang digunakan adalah teori relevansi, teori peran, teori pembinaan, teori kekuatan laut dan teori logistik. Lokasi penelitian dilakukan di Lantamal III/ Jakarta. Kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penggunaan metode kualitatif, subjeknya sama, Pangkalan Utama TNI AL, dengan objek potensi maritim serta menggunakan teori *sea power*. Sedangkan

perbedaannya adalah dengan pemilihan lokasi penelitian dan *outcome* yang berbeda.

Lillyana Mulya (2013) dengan judul penelitian “Maritim Indonesia: Pengukuran Melalui Teori Mahan” menjelaskan sebuah perdebatan/ diskusi yang dimulai pada tahun 1941 oleh sejarawan Belanda J.C. van Leur dengan Verhoeven tentang kekuatan laut *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) berdasarkan teori Mahan. Teori Mahan didasarkan pada konsep maritim pemikir Amerika Alfred Thayer Mahan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil perdebatan/ diskusi antara Leur dan Verhoeven memberikan perspektif yang signifikan saat ini untuk menelaah konsep wawasan nusantara yang digunakan oleh Indonesia. Mahan menjelaskan bahwa Kerajaan Inggris merupakan contoh ideal negara maritim dengan struktur yang kuat dan efisien. Verhoeven menggunakan kategori teori kekuatan laut Mahan untuk menyatakan bahwa VOC adalah kekuatan laut pada abad ke-17. Konsep geostrategis negara kepulauan juga dianggap penting, karena penarikan batas wilayah dari pangkalan kepulauan menawarkan peluang untuk operasi patroli yang lebih fleksibel. Implementasi kebijakan geostrategis membutuhkan kesiapan intelektual masyarakat. Hal ini terutama karena tidak adanya pemahaman antara karakter bangsa dan karakter pemerintahan. Karakter bangsa Indonesia juga masih tergolong heterogen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif sedangkan teori yang digunakan adalah A.T. Mahan.

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah penggunaan teori oleh A.T. Mahan tentang kekuatan maritim. Perbedaan penelitian ini dititik beratkan pada analisa sejarah ditinjau dari teori Mahan, yang selanjutnya dibandingkan dengan konsep wawasan nusantara di Indonesia.

Sudirman (2007) dengan judul penelitian “Potensi Pangkalan Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi”. Dengan menggunakan studi kasus analisis efektivitas dukungan kelembagaan pangkalan dalam menjalankan fungsi- fungsi operasional di lingkungan TNI Angkatan Laut, menggambarkan hubungan antara kebijakan dan potensi pangkalan dalam keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi operasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana keterkaitan antara kebijakan dan potensi yang sebagian atau secara bersama- sama berakar pada keberhasilan fungsi operasional. Untuk mengetahui derajat rasionalitas dan seberapa besar pengaruh pangkalan terhadap pelaksanaan fungsi operasional, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kebijakan dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi operasional masih lemah. Kontribusi variabel kebijakan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan fungsi operasi sangat kecil. Sementara itu, hubungan antara variabel potensi pangkalan dan variabel keberhasilan operasi sangat kuat atau positif. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan fungsi operasional, variabel kebijakan dan variabel potensi pangkalan harus ditingkatkan. Metode penelitian deskriptif kuantitatif, dan teori administrasi, teori administrasi publik dan teori kebijakan. Lokasi penelitian berada di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta. Sama halnya dengan penelitian peneliti adalah membahas tugas Pangkalan TNI Angkatan Laut Indonesia.

Perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, tempat dan hasil penelitian. Metode penelitian yang dipakai oleh sudirman adalah Metode Asosiatif yaitu metode penelitian yang mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Tempat penelitian dilaksanakan di Mabes TNI AL Jakarta dengan meneliti seluruh pangkalan

utama di TNI AL, dengan hasil penelitiannya adalah bila dilihat dari hubungan kebijakan dan potensi pangkalan secara bersama-sama dengan keberhasilan penyelenggaraan fungsi operasi yang memiliki korelasivitas kuat dan signifikan, maka dapat ditafsirkan bahwa implementasi kebijakan pimpinan pada masing-masing pangkalan, belum dapat diinterpretasikan dengan cepat, tepat, baik dan murah secara merata pada seluruh pangkalan TNI AL.

Mariana Kristiyanti (2016) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*)" secara singkat menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik.

Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu (ICZM) adalah pendekatan holistik yang dikenal untuk pengelolaan zona pesisir. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang terdiri dari kerangka kelembagaan dan kekuatan/kewenangan hukum yang diperlukan untuk pembangunan pesisir dan perencanaan pengelolaan yang terintegrasi dengan tujuan lingkungan hidup dan semua bidang terkait. Tujuan ICZM adalah untuk memaksimalkan potensi manfaat dari zona pesisir dan meminimalkan dampak negatif yang terjadi dari pengelolaan pesisir terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Metode yang digunakan dalam karya ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan konsep ICZM pada kehidupan masyarakat pesisir dengan manfaat sebagai berikut: *Pertama*, Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya di sekitarnya; *Kedua*, Dukungan masyarakat secara menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya yang ada; *Ketiga*, Tersedianya informasi yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya

tersebut; *Keempat*, Pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan taraf hidup . untuk memajukan masyarakat sekitar.

Oleh karena ICZM pada hakekatnya merupakan konsep pengelolaan pesisir yang melibatkan peran masyarakat, maka diharapkan masyarakat juga ikut merasa bertanggung jawab atas wilayah pesisir tempat tinggalnya. ICZM dan pembangunan berkelanjutan adalah kolaborasi yang hebat jika diterapkan sesuai aturan. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian dan penelitian yang memberdayakan masyarakat pesisir. Walaupun perbedaannya terletak pada penerapan teorinya.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Yusrah Muhammad Haras	Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa TNI AL masih dapat mendukung visi Poros Maritim Dunia melalui peran militer, kepolisian dan diplomasi.	Penggunaan konsep poros maritim, metode kualitatif serta teori sea power Mahan dan Ken Booth	Hasil penelitian, lokasi penelitian, teori lainnya.
2.	Endra Kusuma	Peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III/Jakarta Dalam Pembinaan Potensi Maritim dan Relevansinya Terhadap Konsep Pertahanan Pulau-pulau Besar	Hasil penelitian menyimpulkan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar memiliki relevansi terhadap konsep pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar.	Penggunaan metode kualitatif, subjek yang dipakai sama yaitu Pangkalan Utama TNI AL, dengan objek potensi maritim serta menggunakan teori sea power.	Pemilihan lokasi penelitian, teori lainnya dan outcome
3.	Lillyana	Postur Maritim Indonesia :	Hasil penelitian	Persamaan dengan	Perbedaan penelitian

	Mulya	Pengukuran Melalui Teori Mahan.	menyimpulkan bahwa perdebatan antara Leur dan Verhoeven memberikan perspektif yang signifikan saat ini untuk menelaah konsep wawasan nusantara yang digunakan Indonesia.	penelitian peneliti adalah penggunaan teori oleh A.T. Mahan tentang kekuatan maritim	ini dititik beratkan pada analisa sejarah ditinjau dari teori Mahan, yang selanjutnya dibandingkan dengan konsep wawasan nusantara di Indonesia.
4.	Sudirman	Hubungan Kebijakan dan Potensi Pangkalan Dengan Keberhasilan Penyelenggaraan Fungsi Operasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kebijakan dan keberhasilan pelaksanaan fungsi operasional masih lemah. Kontribusi variabel kebijakan terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi operasi sangat kecil. Di sisi lain, hubungan antara variabel laten baseline dan variabel keberhasilan sangat kuat atau positif.	Persamaan dengan penelitian peneliti adalah membahas Tugas Pangkalan TNI AL	Perbedaan penelitian ini adalah metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil penelitian.
5.	Mariana Kristiyanti	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatanr CZM (<i>Integrated Coastal Zone Management</i>)	konsep pengelolaan pesisir yang meliputi peran serta masyarakat, sehingga	Persamaan pada penulisan ini adalah pada metode penelitian serta meneliti	Perbedaannya adalah pada penerapan teorinya.

			<p>diharapkan masyarakat juga turut merasakan tanggung jawab terhadap wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggalnya. ICZM dan keberlanjutan membentuk kolaborasi yang hebat jika diterapkan sesuai aturan.</p>	<p>tentang pemberdayaan masyarakat pesisir.</p>	
--	--	--	---	---	--

Sumber : Diolah sendiri oleh Peneliti 2022.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kebijakan sistem pertahanan negara harus dilihat secara holistik, berdasarkan perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Sehingga prediksi ancaman yang sewaktu-waktu timbul dapat diantisipasi lebih awal sebagai tindakan preventif. Menurut doktrin pertahanan negara, ancaman diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer, ancaman nirmiliter dan ancaman hibrid. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman nyata dan ancaman potensial.

Maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran wilayah, minimnya kekuatan maritim serta lemahnya pengawasan di perairan Kalimantan Barat, mendorong Pangkalan Utama TNI AL XII/ Pontianak sebagai salah satu komando kewilayahan untuk berupaya keras dalam membangun, mengelola serta menjaga sumber daya nasional yang ada guna menjaga keutuhan wilayah NKRI. Salah satu tanggung jawab utama Lantamal XII/ Pontianak sebagai Kolakduk Koarmada I adalah melakukan pembinaan terhadap potensi maritim TNI AL sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional di laut. Hal ini berarti bahwa Lantamal XII sebagai komponen maritim saat ini harus memiliki strategi dalam memberdayakan

seluruh potensi maritim di wilayah Kalimantan Barat yang mampu mendukung penuh kekuatan maritim dengan memproyeksikan potensi kekuatan darat ke laut. Target capaian dari ke semuanya itu adalah terwujudnya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang kuat.

Untuk menjawab hal tersebut di atas maka timbul pertanyaan bagaimana mengimplementasikan Pemberdayaan Potensi Maritim Di Wilayah Kalbar Guna Memperkuat Sishanrata? Faktor- faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pemberdayaan potensi maritim di wilayah kalbar guna memperkuat Sishanrata? Serta Bagaimana Strategi Yang Tepat Dalam Pemberdayaan Potensi Maritim Di Wilayah Kalbar Guna Memperkuat Sishanrata?

Selanjutnya agar Proses berjalan dengan baik, perlu dibekali Input sesuai kebutuhan, berupa data primer/ sekunder, penelitian terdahulu, Daftar pustaka serta teori-teori untuk mendukung analisa data. Berkaitan dengan itu, melalui metode analisis SWOT sebagai *tools* dalam menganalisa penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisa tersebut didasarkan pada logika yang memanfaatkan peluang (*Opportunity*) menjadi kekuatan (*Strength*), meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan jika memungkinkan merubah ancaman (*Threat*) menjadi peluang (*Opportunity*).



Bagan: 2.1. Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti 2022

